



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : **BIMA Bin INDRA Panggilan BIMA;**
- 2 Tempat lahir : Alai;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 April 2005;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lolo kaciak Jorong Alai Nagari Sako Selatan
Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten
Solok Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada 17 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : **RAHMAD RAMADANO REFNI Bin IREF**
Panggilan DENO;
- 2 Tempat lahir : Pasir Talang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Desember 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lakuak Jorong Melayu Parak Laweh Nagari Pasir
Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada 17 Juli 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BIMA Pgl BIMA Bin INDRA, Terdakwa II. RAHMAD RAMADANO REFNI PGL DENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BIMA Pgl BIMA Bin INDRA, Terdakwa II. RAHMAD RAMADANO REFNI PGL DENO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232017A20601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D460601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233004310601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200CD20601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003BE0601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD0042330032B0601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003010601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D0F0601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003930601.
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200C620601.
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Tas Merk Yakult Warna Merah.
 - 1 (Satu) Buah Tap Merk Samsung Warna Putih.
 - 2 (Dua) Buah Tap Merk Samsung Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Kotak Tap Merk Samsung.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Thosiba Warna Merah.
- 1 (Satu) Buah Notebook Merk Acer Warna Biru.
- 1 (Satu) Buah Sarung Tas Notebook Warna Hitam Bertulisan Acer.
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013130601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233006270601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232023360601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004230022B60601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013FC0601.
- 15 (Sembilan) Buah Tas Sarung Chromebook Warna Hitam Merk Acer.
- 14 (Sembilan) Buah Charger Warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulagi serta mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **I BIMA BIN INDRA Pgl BIMA**, Terdakwa **II RAHMAD RAMADANO REFNI BIN IREF Pgl DENO** bersama sama dengan Sdr **Panggilan ROVI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di SDN 05 Ulu Suliti Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada disuatu tempat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB Ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** masuk ke perkarangan sekolah melewati pintu samping pagar sekolah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** langsung ke belakang sekolah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh untuk memantau orang oleh sdr **ROVI (DPO)** sedangkan sdr **ROVI (DPO)** membuka jendela belakang sekolah dengan menggunakan obeng dan besi setelah jendela terbuka lalu sdr **ROVI (DPO)** masuk kedalam sekira ± 15 menit sdr **ROVI (DPO)** keluar tanpa membawa barang curian dan **ROVI (DPO)** berkata kepada Terdakwa I “tidak ada isinya” setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** berjalan ke depan sekolah setelah itu sdr **ROVI (DPO)** mengecek barang-barang sekolah dengan cara mengintip dari jendela kaca sekolah, setelah itu ditemukan ruang guru lalu dibuka pintunya dengan menggunakan obeng dan besi oleh sdr **ROVI (DPO)** karna sdr **ROVI (DPO)** tidak bisa membukanya sendiri kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membantunya mendorong dan menahan pintu sekolah tersebut sehingga sebelah pintunya terbuka, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** masuk kedalam ruangan tersebut dan yang Terdakwa I lakukan didalam ruangan tersebut memantau orang yang lewat dengan melihat dari dalam jendela kearah luar sedangkan Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** mencari barang-barang yang bisa dicuri, beberapa waktu kemudian Terdakwa II berkata “ini ada yang ditemukan” sambil mengacak dalam lemari, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** langsung memasukkan chromebook kedalam kantong plastik dan tas merk yakult, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** pergi ke sepeda motor dan membawa barang hasil curian tersebut

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** menaiki sepeda motor lalu sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa II ke arah muara labuh setiba di jembatan jalan raya ulu suliti IV lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** turun kebawah jembatan untuk mengecek dan menghidupkan chromebook tersebut setelah dihidupkan chromebook tersebut tidak bisa dibuka aplikasinya karna terdapat permintaan password, karna hal tersebut chromebook tersebut tidak bisa dipergunakan dan dijual kemudian semua chromebook diletak di bawah jembatan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)** Kembali arah kemuara labuh;

- Bahwa 6 (enam) hari setelah melakukan pencurian Terdakwa I mendapatkan informasi dari sdr **ROVI (DPO)** bahwa chromebook telah dijemput oleh Terdakwa II, dan beberapa hari kemudian Terdakwa II mengantarkan dan memberikan Chromebook ke kuti anyia tempat Terdakwa I menumpang tinggal dan Terdakwa I menerima Chrome book sebanyak 1 buah. 1 minggu sebelum Terdakwa I ditangkap oleh polisi, **ROVI (DPO)** menawarkan chromebook melalui chatting di whatsapp yaitu an. RIKO Ketika **ROVI (DPO)** menawarkan chromebook tersebut Terdakwa I ada disampingnya lalu difoto chromebook tersebut dan dikirim ke whatsapp sdr RIKO, pada hari senin tanggal 17 juli 2023 Terdakwa I bersepakat untuk jual beli Chromebook tersebut dan bertemu ditoko servis computer sdr RIKO bertempat di koto baru kecamatan sungai pagu pada pukul 15.00 wib, pada saat akan pergi menjual chromebook tersebut Terdakwa I mengajak sdr CANDRA untuk pergi menemani Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh sdr CANDRA duduk dibelakang dan memegang chromebook tersebut, setiba di toko milik sdr RIKO lalu tiba-tiba datang polisi KPGD kemudian mengamankan Terdakwa I dan sdr CANDRA Ketika diperjalan kemudian ditanyai kepada Terdakwa I dari mana mendapatkan chromebook tersebut dan siapa yang melakukan pencurian di SDN 05 ULU SULITI, setelah itu Terdakwa I menyebutkan nama Terdakwa II dan sdr **ROVI (DPO)**, setelah itu langsung pergi kerumah Terdakwa II setiba dirumah Terdakwa II dan Terdakwa II ditemukan dirumahnya beserta barang bukti Chromebook milik SDN 05 ulu suliti sedangkan **ROVI (DPO)** tidak ada dirumahnya.);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr **ROVI (DPO)** tidak memiliki hak untuk mengambil barang/ benda berupa 10 (sepuluh) unit Chromebook,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) buah tas Chromebook, 9 (sembilan) charger chrome book milik pihak SDN 05 Ulu Suliti;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr **ROVI (DPO)** melakukan pencurian di sekolah kecamatan KPGD yaitu SMKN 05 Solok selatan, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr **ROVI (DPO)**, SDN 04 Sungai aro, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr **ROVI (DPO)**, SMPN 04 Solok selatan, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr **ROVI (DPO)**, SDN 03 Sungai Kalu, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr **ROVI (DPO)** dan Terdakwa II, SMAN 05 Solok selatan, pencurian sekolah tersebut Tersangka lakukan bersama sdr **ROVI (DPO)**;
- Bahwa kerugian yang di alami kurang lebih sebanyak Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELFI YANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya barang-barang sekolah di SDN 05 Ulu Suliti;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Chromebook yang hilang;
- Bahwa yang mengambil Chromebook adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, pada saat itu saksi masih berada di rumah saksi di jorong Pasampan dan saksi ditelpon oleh penjaga sekolah bernama Kamrita Dewi yang merupakan Penjaga Sekolah mengatakan sekolah kita kemalingan dan ruangan berserakan;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi dari Karmita Dewi kemudian saksi langsung menuju sekolah setelah saksi berada di sekolah, dan diberitahu oleh penjaga sekolah bahwa pintu ruangan saksi (ruangan kepala sekolah) sudah terbuka dan saksi melihat pintu ruangan saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada bekas congkelan dan setelah berada diruangan saksi melihat pintu lemari tempat meletakkan chromebook sudah terbuka dan ada bekas congkelan dan setelah saksi melihat dalam lemari tersebut saksi melihat chromebook sudah hilang sedangkan didalam ruangan saksi dan ruangan guru berantakan;

- Bahwa banyaknya chromebook milik SDN 05 Ulu suliti yang hilang yaitu sebanyak 13 unit merek acer dari 15 chromebook yang ada;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan Saksi langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian;
- Bahwa ada yang dirusak oleh Para Terdakwa yaitu pintu masuk ruangan saksi dicongkel dan setelah berada didalam ruangan para terdakwa mencongkel pintu lemari yang berada didalam ruangan tempat melatakan chromebook tersebut;
- Bahwa lemari dan pintu itu sebelumnya dikunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang yang digunakan para terdakwa untuk mencongkel pintu dan lemari;
- Bahwa dari 13 unit chromebook yang hilang, ada 10 chromebook sudah dikembalikan;
- Bahwa kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURSYHOLIHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya barang-barang sekolah SD 03 Sungai Kalu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 5 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di SD 03 Sungai Kalu Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa barang yang hilang 5 (lima) unit chromebook merk acer, 1 laptop merk assus warna abu-abu dan 1 buah tabung gas;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berada didalam lemari ruangan kepala sekolah;
- Bahwa ruangan kepala sekolah dan lemarnya terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang itu, saksi melihat ada bekas congkelan pada jendela



ruangan kelas dan kemudian lemari tempat meletakkan chromebook tersebut juga ada bekas congkelan;

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian malam hari;
- Bahwa lampu bagian depan atau pekarangan pada malam hari di sekolah tersebut cukup terang;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa 5 (lima) chromebook merek accer dan 1 unit laptop merek assus sudah kembali sedangkan tabung gas tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIKO MULIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya barang-barang sekolah SD N 05 Ulu Suliti;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SD N 05 Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kab. Solok Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari senin Tanggal 10 Juli 2023 ada orang yang saksi tidak kenal menghubungi saksi lewat chatting dan mengatakan "Bang lai nio maambiak laptop chromebook yang takunci", karena Saksi curiga, karena yang memiliki chromebook tersebut adalah pihak sekolah SD Dan SMP, kemudian saksi langsung memancing, dan menanyakan berapa unit, bagaimana spek nya dan berapa mau di lepas, kemudian setelah dijawab oleh orang itu dengan mengirimkan foto ke whatsapp saksi, dan pada hari yang sama pada pukul 12.32 WIB, ada nomor yang lain men chat saksi dan mengatakan, "bang ini saya yang tadi yang akan menjual chromebook yang terkunci tadi dan jam berapa di antar chromebook tadi dan saksi menjawab jam 14.00 WIB, karena hari hujan orang tersebut tidak jadi datang. kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ada lagi yang men chat saksi dengan nomor yang lain, besok kira kira jam berapa bisa membawa chromebook yang mau jual tadi, tadi siang hari hujan. kemudian saksi menjawab kalau pagi sebelum jam 07.00 WIB dan siang setelah jam 14.00 WIB, dan orang tersebut mengatakan kalau sekarang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



“bisa tidak bg”. Saksi tidak membalas chat wa orang tersebut karena ada kecurigaan kemudian saksi menceritakan hal peristiwa tersebut kepada teman-teman di sekolah, kemudian kami menginformasikan ke pihak kepolisian. Pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di toko komputer saksi, saksi disuruh pihak kepolisian memancing orang yang saksi tidak kenal yang akan menjual chromebook tersebut dengan mengatakan “jadi jual chromebook”, orang tersebut menjawab “jadi bang” kemudian pada pukul 15.00 WIB, datang 2 (dua) orang ke toko saksi , membawa 1 unit chromebook merk acer dan pada saat itu juga pihak kepolisian langsung mengamankan dua orang tersebut ;

- Bahwa Saksi curiga chromebook yang akan di jual tersebut adalah chromebook curian karena pertama para terdakwa tersebut men chat Saksi, bahwa Terdakwa akan menjual chromebook dengan keadaan terkunci, kemudian jumlah chromebook yang akan di jual tersebut sebanyak 5 unit dan sepengetahuan Saksi kalau chromebook itu miliknya pasti mengetahui pemilik mengetahui imell atau password nya dan banyak nya chromebook yang akan di jual nya sebanyak 5 unit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahu kepada pihak sekolah SD 05 Ulu suliti untuk mengambil chromebook tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk accer sudah kembali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FITRIA ANITA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya barang-barang sekolah SD N 04 Sungai aro;

- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 diketahui terjadi sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di SDN 04 Sungai Aro Jorong Nagari Pakan Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV merek SHARP 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah printer merek Canon IP 2770 warna hitam, 1 (satu) buah mesin wite merk ZTE warna putih., 2 (dua) buah cok raun warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yang Saksi alami adalah pada hari Jumat tanggal 9 juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di SDN 04 Sungai aro Jorong Sungai aro Nagari Pakan Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok selatan, waktu itu Saksi sedang berada dirumah lalu Saksi ditelpon oleh penjaga sekolah bahwa sekolah SDN 04 Sungai Aro telah terjadinya pencurian, sekira pukul 06.45 WIB Saksi tiba di SDN 04 Sungai aro kemudian Saksi melihat keadaan pintu ruangan guru terdapat bekas congkelan, setelah itu Saksi mengecek barang-barang yang hilang dan diketahui barang yang hilang berupa 1 (satu) unit TV Merk SHARP 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Canon IP 2770 warna hitam, 1 (satu) buah mesin wite merk ZTE warna putih, 2 (dua) buah cok raun warna putih;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahu kepada pihak sekolah mengambil barang-barang itu;
- Bahwa kerugian sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. WIHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya barang-barang SMPN 04 Solok selatan;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang terjadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di SMPN 04 Solok selatan Jorong Batang lolo Nagari Pakan rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah Tap merek sambung warna Silver, 2 (dua) buah Tap merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah infocus merk Epson dan uang tunai sebanyak Rp 500 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang hilang diletakkan didalam ruangan tata usaha sekolah SMPN 04 Solok Selatan;
- Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah 3 buah jendela pada masing-masing ruangan tata usaha terdapat bekas congkelan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di SMPN 04 Solok selatan Jorong Batang Lolo Nagari Pakan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok selatan, waktu itu saksi sedang berada dirumah lalu saksi ditelpon oleh penjaga sekolah bahwa sekolah SMPN 04 Solok selatan telah terjadinya pencurian, sekitar pukul 07.00 WIB saksi pergi ke sekolah dan kebetulan pada saat itu sedang libur sekolah, setiba di SMPN 04 Solok Selatan kemudian saksi melihat keadaan pintu ruangan guru dalam keadaan terbuka dan 3 buah jendela pada masing-masing ruangan terdapat bekas congkelan setelah itu saksi menyuruh guru-guru untuk datang kesekolah dan mengecek barang-barang yang hilang, setelah dicek diketahui barang yang hilang yaitu :

- 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna hitam, terletak di dalam lemari ruangan tata usaha
- 1 (satu) buah Tap merk sambung warna Silver, terletak di dalam laci meja ruangan tata usaha.
- 2 (dua) buah Tap merk Samsung warna hitam, terletak di dalam laci ruangan tata usaha.
- 2 (dua) buah infocus merk Epson, terletak di dalam lemari ruangan tata usaha.
- Uang tunai sebanyak Rp 500 (lima ratus ribu rupiah), terletak di laci meja ruangan wakil kesiswaan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahu kepada pihak sekolah mengambil barang-barang itu;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan para terdakwa kerugian Saksi sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak ada yang kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah mengambil chromebook;
- Bahwa terjadinya perkara pengambilan barang tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di SDN 05 Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliti Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kec. KPGD Kab. Solok selatan;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Rovi (DPO) mengambil barang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil bersama teman-teman Terdakwa I di SDN 05 Ulu Suliti adalah beberapa chromebook merk acer warna silver namun Terdakwa I tidak menghitung berapa banyak chromebook yang Terdakwa I ambil bersama teman-teman Terdakwa I;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pengambilan barang di SDN 05 ulu suliti tersebut adalah 1 buah obeng dan 1 buah besi bulat yang ujungnya tipis dengan ukuran panjang ± 30 cm milik sdr ROVI (DPO);
- Bahwa alat angkut yang digunakan pada saat melakukan mengambil barang di SDN 05 ulu suliti tersebut adalah sepeda motor Honda scupy warna hitam milik sdr ROVI (DPO);
- Bahwa ceritanya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di SDN 05 Ulu Suliti jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Duo kec. KPGD kabupaten Solok selatan awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr Pgl ROVI (DPO) duduk berkumpul di Pasar Jumat Pasir Talang lalu membicarakan untuk melakukan pencurian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Pgl ROVI (DPO) pergi dengan sepeda motor dikendari oleh sdr ROVI (DPO) setiba di SDN 05 Ulu Suliti Sdr ROVI mengatakan "disini aja kita curi" sambil melirik sekolah SDN 05 Ulu Suliti setelah itu sepeda motor diletak di semak-semak, kemudian sdr ROVI (DPO) mengeluarkan 1 buah obeng dan 1 buah besi bulat ujungnya tipis dengan ukuran Panjang ± 30 cm didalam jok sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa I dan teman-teman masuk ke perkarangan sekolah melewati pintu samping pagar sekolah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr ROVI (DPO) langsung ke belakang sekolah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh untuk memantau orang oleh sdr ROVI (DPO) sedangkan sdr ROVI (DPO) membuka jendela belakang sekolah dengan menggunakan obeng dan besi setelah jendela terbuka lalu sdr ROVI (DPO) masuk kedalam sekira ± 15 menit sdr ROVI (DPO) keluar tanpa membawa barang curian, dan SDR ROVI (DPO) berkata kepada Terdakwa I "tidak ada isinya" setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr ROVI (DPO) berjalan ke depan sekolah setelah itu sdr ROVI (DPO) mengecek barang-barang sekolah dengan cara mengintip dari jendela kaca sekolah, setelah itu ditemukan ruang guru lalu dibuka pintunya dengan menggunakan obeng dan besi oleh sdr ROVI karna sdr ROVI tidak bisa membukanya sendiri kemudian Saya dan Terdakwa II membantunya mendorong

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menahan pintu sekolah tersebut sehingga sebelah pintunya terbuka, setelah itu Saya, Sdr ROVI dan Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan yang Saya lakukan didalam ruangan tersebut memantau orang yang lewat dengan melihat dari dalam jendela kearah luar sedangkan sdr ROVI dan Terdakwa II mencari barang-barang yang bisa dicuri, beberapa waktu kemudian Terdakwa II berkata "ini ada yang ditemukan" sambil mengacak dalam lemari, setelah itu Terdakwa I dan teman-teman langsung memasukkan chromebook kedalam kantong plastik dan tas merEk yakult, setelah itu Saya dan teman-teman pergi ke sepeda motor dan membawa barang hasil curian tersebut kemudian Terdakwa I dan teman-teman menaiki sepeda motor lalu sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa II kearah muara labuh setiba di jembatan jalan raya ulu suliti IV lalu Terdakwa I dan teman-teman turun kebawah jembatan untuk mengecek dan menghidupkan chromebook tersebut setelah dihidupkan chromebook tersebut tidak bisa dibuka aplikasinya karna terdapat permintaan password, karna hal tersebut chromebook tersebut tidak bisa dipergunakan dan dijual kemudian semua chromebook diletak di bawah jembatan setelah itu Terdakwa I dan teman-teman Kembali arah kemuara labuh, 6 hari setelah melakukan pencurian Terdakwa I mendapatkan informasi dari sdr ROVI (DPO) bahwa chromebook telah dijemput oleh Terdakwa II, dan beberapa hari kemudian Terdakwa II mengantarkan dan memberikan Chromebook ke kuti anyia tempat Terdakwa I menumpang tinggal dan Terdakwa I menerima Chromebook sebanyak 1 buah. 1 minggu sebelum Terdakwa I ditangkap oleh polisi, sdr ROVI (DPO) menawarkan chromebook melalui chatting di whatsapp yaitu an. RIKO Ketika sdr ROVI (DPO) menawarkan chromebook tersebut Terdakwa I ada disampingnya lalu difoto chromebook tersebut dan dikirim ke whatsapp sdr RIKO, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa I bersepakat untuk jual beli Chromebook tersebut dan bertemu ditoko servis computer sdr RIKO bertempat di koto baru kecamatan sungai pagu pada pukul 15.00 WIB, pada saat akan pergi menjual chromebook tersebut Terdakwa I mengajak sdr CANDRA untuk pergi menemani Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh sdr CANDRA duduk dibelakang dan memegang chromebook tersebut, setiba di toko milik sdr RIKO lalu tiba-tiba datang polisi KPGD kemudian mengamankan Terdakwa I dan sdr CANDRA. Ketika diperjalan kemudian ditanyai kepada Terdakwa I dari mana mendapatkan chromebook tersebut dan siapa yang melakukan pencurian di SDN 05 ULU SULITI, setelah itu Saya menyebutkan nama Terdakwa II dan Sdr ROVI (DPO) setelah itu langsung pergi kerumah Terdakwa II setiba dirumah Terdakwa II dan Terdakwa II ditemukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya beserta barang bukti Chromebook milik SDN 05 ulu suliti sedangkan sdr ROVI (DPO) tidak ada dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa I saat melakukan pencurian disekolah SDN 05 ulu suliti peran Terdakwa I memantau situasi pada saat Terdakwa I berada diluar ruangan sekolah dan didalam ruangan guru sekolah, peran Terdakwa II adalah pertama memantau situasi pada saat berada diluar ruangan sekolah dan kedua mencari dan mendapatkan chromebook didalam lemari ruangan guru, sdr ROVI (DPO) perannya membuka jendela dan membuka pintu ruangan guru dengan menggunakan obeng dan besi bulat ujungnya tipis dan juga mencari barang curian didalam ruangan guru;
- Pada saat melakukan pencurian di SDN 05 ulu suliti tersebut jendela dan pintu ruangan guru dibuka dengan cara mencongkel menggunakan 1 buah obeng dan 1 buah besi bulat ujungnya tipis sehingga jendela dan pintu ruangan guru menjadi rusak;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa I adalah 10 (sepuluh) buah chromebook merek acer warna silver yang merupakan barang yang Terdakwa I curi dengan teman-teman Terdakwa I di sekolah SDN 05 ulu suliti, 9 (sembilan) buah charger warna hitam merupakan barang yang Saya curi dengan teman-teman Saya di sekolah SDN 05 ulu suliti, 1 (satu) buah kantong plastik merupakan tempat membawa barang hasil curian tersebut dan 1 (satu) buah tas merk yakult warna merah merupakan tempat membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa selain sekolah SDN 05 ulu suliti Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I ada melakukan pencurian di sekolah kecamatan KPGD yaitu :
 - SMKN 05 Solok selatan, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr ROVI (DPO);
 - SDN 04 Sungai Aro, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr ROVI (DPO);
 - SMPN 04 Solok selatan, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr ROVI;
 - SDN 03 Sungai Kalu, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr ROVI (DPO) dan Terdakwa II.
 - SMAN 05 Solok selatan, pencurian sekolah tersebut Terdakwa I lakukan bersama sdr ROVI (DPO);

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan pencurian bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di SDN 05 Ulu Suliti Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa selain bersama Terdakwa I, Terdakwa II melakukan pencurian bersama Rovi (DPO);
- Bahwa barang yang diambil di SD 05 Ulu Suliti tersebut berupa chromebook merek Acer banyaknya Terdakwa II tidak ingat lagi, karena pada waktu tersebut Terdakwa II tidak ada menghitungnya;
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I serta Rovi (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pasar Jumat Nagari pasir talang kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Para Terdakwa dan Rovi (DPO) berkumpul atau sedang duduk duduk dan sewaktu duduk duduk di pasar jumat tersebut kami bersama merencanakan akan melakukan pencurian, tapi di mana tempatnya belum ada di rencanakan, kemudian setelah itu Rovi (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa kemana kita lagi, kemudian Terdakwa II menjawab, "tidak tau", selanjutnya Rovi (DPO) mengajak Para Terdakwa pergi jalan kearah jorong ulu suliti dengan mempergunakan sepeda motor Metik merek Honda Scopy warna hitam, dengan jarak dari tempat Para Terdakwa berkumpul tersebut lebih kurang 15 KM dan setelah berada di depan SD 05 Ulu Suliti tersebut, kemudian Rovi (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa "di sini aja lagi, ngak apa", dan setelah itu Kami meletakkan sepeda motor di dekat rumah kosong ada semak semak belukar, jarak Para Terdakwa melatakan sepeda motor dari tempat Para Terdakwa melakukan pencuria (SD 05 Ulu Suliti) tersebut lebih kurang 30 M (tiga puluh meter), setelah Para Terdakwa meletakkan atau menyembunyikan sepeda motor, kemudian Rovi (DPO) mengeluarkan Obeng Pipih / Picak Dengan tangkai warna Kuning Panjang lebih Kurang 30 Cm dan besi bulat dengan panjang lebih kurang 30 CM dengan ujung besi tersebut sudah di pipihkan kemudian Para Terdakwa dan Rovi (DPO) berjalan menuju arah SD 05 Ulu suliti ,setelah berada di Lokasi SD 05 Ulu Suliti, kemudian Para Terdakwa dan Rovi (DPO) berjalan kearah belakang sekolah dan setelah berada di belakang sekolah kemudian Rovi (DPO) langsung mencongkel candela ruangan kelas dengan mempergunakan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng dan setelah jendela terbuka, kemudian Rovi (DPO) langsung masuk kedalam kelas tersebut melalui jendela, sedangkan Terdakwa II berdiri di luar melihat arah ke jalan, sedangkan Terdakwa I berdiri di belakang memantau orang bagian belakang dan tidak lama kemudian Rovi (DPO) keluar lagi dari jendela tersebut, tanpa ada membawa apa-apa dan setelah itu Rovi (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa arah ke depan lagi, sambil berjalan ke arah ruangan kepala sekolah dan setelah berada di ruangan atau di depan pintu ruangan kepala sekolah kemudian Rovi (DPO) langsung mencongkel pintu tersebut dengan mempergunakan Obeng dan Terdakwa II dengan Terdakwa I secara bergantian mempergunakan besi bulat yang ujung nya sudah di pipihkan untuk mencongkel dan mendorong pintu tersebut secara bersama sama, setelah pintu ruangan guru tersebut terbuka kemudian Para Terdakwa dan Rovi (DPO) langsung masuk secara bersama sama kedalam ruangan tersebut dan kami memeriksa ruangan atau lemari yang ada di dalam ruangan tersebut pada waktu di dalam ruangan tersebut Terdakwa II meminta obeng picak kepada Rovi (DPO), kemudian Terdakwa II mencongkel lemari yang ada di dalam ruangan tersebut, setelah lemari terbuka, kemudian Terdakwa II melihat ada chromebook yang tersusun di dalam lemari yang masih berada di dalam kotak, kemudian kami secara bersama membuka kotak tersebut dan memasukkan chromebook tersebut kedalam satu buah tas yang kami dapatkan di ruangan tersebut yaitu tas merek yakult warna merah, dan satu buah kantong plastik warna hitam dan kemudian kami langsung mengangkat atau sama sama membawa chromebook yang ada di dalam lemari tersebut dan banyak nya chromebook yang Terdakwa II bawa tidak tahu dan selanjutnya kami berjalan menuju tempat sepeda motor kami letakan sambil masing masing mengangkat chromebook tetapi berapa banyaknya yang Terdakwa II bawa, maupun yang dibawa Rovi (DPO) dan Terdakwa I tidak tahu, kemudian kami mengangkat atau membawa chromebook tersebut kebawah jembatan dan menyembunyikan chromebook tersebut di semak semah yang ada di bawah jembatan, kemudian setelah chromebook tersebut disembunyikan kemudian kami langsung pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa II pergi menjemput chromebook yang disembunyikan di bawah jembatan tersebut yaitu setelah dua hari kemudian yaitu pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II pergi menjemput chromebook yang disembunyikan di bawah jembatan tersebut yaitu bersama sdr ADEK HARLI SAPUTRA pgl

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADEK, dengan mempergunakan sepeda motor merek Honda supra X 125. Kemudian Terdakwa II membawa kerumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II letakan di samping rumah Terdakwa II berupa rumah lama yang sudah tidak di huni lagi yang tidak ada dindingnya atau hanya tongak rumah yang ada lantai dari buluh bamboo, kemudian Terdakwa II menyimpan cromebook tersebut di bawah lantai dan 2 unit cromebook tersebut Terdakwa II bawa kedalam rumah atau kamar Terdakwa II dan selebihnya di bawah kandang;

- Bahwa tempat Terdakwa II bersama Terdakwa I serta Rovi (DPO) melakukan pencurian tersebut di ruangan tertutup yaitu di ruangan kepala sekolah SD 05 Ulu suliti dan pada saat itu tidak ada yang menjaga atau yang menghuni;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I serta Rovi (DPO) melakukan pencurian cronebook di SD 05 Ulu Suliti tersebut pada waktu malam hari;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mempergunakan sepeda motor merek honda Scoopy warna hitam milik Rovi (DPO), kemudian mempergunakan obeng pipih atau picak dengan tangkai warna kuning, kemudian besi bulan yang ujungnya di picakan dengan panjang lebih kurang 30 cm yang di bawa sdr Rovi (DPO) pada waktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek scoopy warna hitam dipergunakan untuk pergi membawa chromebook yang kami ambil di SD 05 Ulu suliti tersebut, kemudian obeng picak dengan tangkai warna kuning panjang lebih kurang 30 cm di pergunakan sdr Rovi (DPO) untuk mencongkel jendela kelas dan memcongkel pintu ruangan kepala sekolah SD 05 Ulu suliti, sedangkan besi bulan dengan ujungnya sudah di pipihkan Terdakwa II pergunakan secara bergantian dengan Terdakwa I untuk mencongkel pintu ruangan kepala sekolah SD 05 ulu suliti kemudian obeng picak tangkai warna kuning Terdakwa II pinjam kepada sdr Rovi (DPO) untuk mencongkel pintu lemari tempat menyimpan chromebook tersebut kemudian satu buah tas warna merah merek yakult dan satu buah palstik warna hitam yang kami dapatkan di ruangan tersebut kami pergunakan untuk membawa cromnebook keluar dari sekolah tersebut;
- Bahwa setelah cromebook tersebut kami ambil, Terdakwa II ada menjual crome book tersebut sebanyak 1 unit kepada orang yang Terdakwa II tidak kenal namanya, tapi wajahnya ingat yaitu bertempat di conter HP Lawra sell di jorong simpang lawe sebesar Rp 150,000. (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti: 10 (sepuluh) unit chromebook warna silver merk acer, 10 (sepuluh) buah tas chromebook warna hitam merk acer, 9 (sembilan) charger chromebook warna hitam stiker warna kuning merk chicony, 1 (satu) tas warna merah merk yakult dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam;
- Bahwa selain dari SD 05 Ulu Suliti, Terdakwa II ada melakukan pencurian di daerah Kecamatan KPGD Yaitu di SD 04 sungai kalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232017A20601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D460601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233004310601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200CD20601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003BE0601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD0042330032B0601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003010601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D0F0601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003930601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200C620601.
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Tas Merk Yakult Warna Merah.
- 1 (Satu) Buah Tap Merk Samsung Warna Putih.
- 2 (Dua) Buah Tap Merk Samsung Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Kotak Tap Merk Samsung.
- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Thosiba Warna Merah.
- 1 (Satu) Buah Notebook Merk Acer Warna Biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Sarung Tas Notebook Warna Hitam Bertulisan Acer.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013130601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233006270601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232023360601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004230022B60601.
- 1 (Satu) Unit Chromebook merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013FC0601.
- 15 (Sembilan) Buah Tas Sarung Chromebook Warna Hitam merek Acer.
- 14 (Sembilan) Buah Charger Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Rovi (DPO) diduga mengambil barang di SDN 05 Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa diduga barang yang diambil berupa 13 unit Chromebook merek acer;
- Bahwa 13 unit Chromebook merek acer adalah milik SDN 05 Ulu Suliti;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 buah besi bulat yang ujungnya tipis untuk membuka jendela dan pintu serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna Hitam Putih untuk mengangkut 13 unit Chromebook merek acer;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan masuk ke perkarangan sekolah melewati pintu samping pagar sekolah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr ROVI (DPO) langsung ke belakang sekolah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Rovi (DPO) untuk memantau situasi sekitar oleh sdr ROVI (DPO) sedangkan sdr ROVI (DPO) membuka jendela belakang sekolah dengan menggunakan obeng dan besi, kemudian setelah jendela terbuka lalu sdr ROVI (DPO) masuk kedalam sekitar ± 15 menit dan sdr ROVI (DPO) keluar tanpa membawa barang curian dan sdr ROVI (DPO) berkata kepada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I “tidak ada isinya” setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr ROVI (DPO) berjalan ke depan sekolah setelah itu sdr ROVI (DPO) mengecek barang-barang sekolah dengan cara mengintip dari jendela kaca sekolah, setelah itu ditemukan ruang guru lalu dibuka pintunya dengan menggunakan obeng dan besi oleh sdr ROVI karna sdr ROVI tidak bisa membukanya sendiri kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membantunya mendorong dan menahan pintu sekolah tersebut sehingga pintunya terbuka, setelah itu Terdakwa I, Sdr ROVI dan Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan yang Terdakwa I memantau orang yang lewat dengan melihat dari dalam jendela kearah luar sedangkan sdr ROVI dan Terdakwa II mencari barang-barang yang bisa diambil, beberapa waktu kemudian Terdakwa II berkata “ini ada yang ditemukan” sambil mengacak dalam lemari, setelah itu Para Terdakwa dan Rovi (DPO) langsung memasukkan chromebook kedalam kantong plastik dan tas merek yakult;

- Bahwa peran Terdakwa I memantau situasi diluar ruangan sekolah dan didalam ruangan guru sekolah, peran Terdakwa II memantau situasi pada saat berada diluar ruangan sekolah dan mencari chromebook didalam lemari ruangan guru, sedangkan sdr ROVI (DPO) berperan membuka jendela dan membuka pintu ruangan guru dengan menggunakan obeng dan besi bulat ujungnya tipis dan juga mencari barang curian didalam ruangan guru;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dan Rovi (DPO) adalah 13 (tiga) buah chromebook merek acer warna silver di sekolah SDN 05 ulu suliti, 1 (satu) buah kantong plastik merupakan tempat membawa barang hasil curian tersebut dan 1 (satu) buah tas merk yakult warna merah merupakan tempat membawa barang hasil curian tersebut;

- Bahwa selain sekolah SDN 05 ulu suliti Para Terdakwa dan Rovi (DPO) ada melakukan pencurian di sekolah kecamatan KPGD yaitu :

- SMKN 05 Solok selatan, Terdakwa I bersama sdr ROVI (DPO);
- SDN 04 Sungai Aro, Terdakwa I bersama sdr ROVI (DPO);
- SMPN 04 Solok selatan, Terdakwa I bersama sdr ROVI;
- SDN 03 Sungai Kalu, Terdakwa I bersama sdr ROVI (DPO) dan Terdakwa II.
- SMAN 05 Solok selatan, Terdakwa I bersama sdr ROVI (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan Rovi (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang yang berada di SDN 05 ulu suliti, SMKN 5 Solok Selatan, SDN 4 Sungai Aro, SMPN 4 Solok Selatan, SDN 3 Sungai Kalu dan SMAN 5 Solok Selatan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh SDN 05 ulu suliti Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), SDN 4 Sungai Aro Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) SMPN 4 Solok Selatan Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), SDN 3 Sungai Kalu Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 363 KUHP adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



KUHP tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, yaitu:

- 1.1. Barangsiapa;
- 1.2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 1.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **BIMA Bin INDRA Panggilan BIMA**, Terdakwa II **RAHMAD RAMADANO REFNI Bin IREF Panggilan DENO** yang setelah ditanya akan identitasnya membenarkan identitasnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BIMA Bin INDRA Panggilan BIMA**, Terdakwa II **RAHMAD RAMADANO REFNI Bin IREF Panggilan DENO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Para Terdakwa tersebut, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.1.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam KUHP menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan menurut Prof. Noyon dan Prof. Langenmeijer (Het Wetboek II, catatan tentang pasal 362) adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan menurut Prof. Simons unsur “mengambil” didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Para Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Para Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa dan Rovi (DPO) diduga mengambil barang di SDN 05 Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Rovi (DPO) berupa 13 unit Chromebook merek acer yang merupakan milik SDN 05 Ulu Suliti;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 buah besi bulat yang ujungnya tipis untuk membuka jendela dan pintu serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna Hitam Putih untuk mengangkut 13 unit Chromebook merek acer;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan masuk ke perkarangan sekolah melewati pintu samping pagar sekolah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr ROVI (DPO) langsung ke belakang sekolah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Rovi (DPO) untuk memantau situasi sekitar oleh sdr ROVI (DPO) sedangkan sdr ROVI (DPO) membuka jendela belakang sekolah dengan menggunakan obeng dan besi, kemudian setelah jendela terbuka lalu sdr ROVI (DPO) masuk kedalam sekitar ± 15 menit dan sdr ROVI (DPO) keluar tanpa membawa barang curian dan sdr ROVI (DPO) berkata kepada Terdakwa I "tidak ada isinya" setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr ROVI (DPO) berjalan ke depan sekolah setelah itu sdr ROVI (DPO) mengecek barang-barang sekolah dengan cara mengintip dari jendela kaca sekolah, setelah itu ditemukan ruang guru lalu dibuka pintunya dengan menggunakan obeng dan besi oleh sdr ROVI karena sdr ROVI tidak bisa membukanya sendiri kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membantunya mendorong dan menahan pintu sekolah tersebut sehingga pintunya terbuka, setelah itu Terdakwa I, Sdr ROVI dan Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan yang Terdakwa I memantau orang yang lewat dengan melihat dari dalam jendela ke arah luar sedangkan sdr ROVI dan Terdakwa II mencari barang-barang yang bisa diambil, beberapa waktu kemudian Terdakwa II berkata "ini ada yang ditemukan" sambil mengacak dalam lemari, setelah itu Para Terdakwa dan Rovi (DPO) langsung memasukkan chromebook kedalam kantong plastik dan tas merek yakult;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil 13 unit Chromebook merek acer di SDN 05 Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan yang merupakan milik SDN 05 Ulu Suliti dengan cara sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka dengan demikian telah terjadi perpindahan penguasaan 13 unit Chromebook merek acer tersebut dari penguasaan SDN 05 Ulu Suliti ke dalam penguasaan Para Terdakwa dan Rovi (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang sesuatu yang diambil oleh Para Terdakwa dan Rovi (DPO) berupa 13 unit Chromebook merek acer yang merupakan benda berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, maka barang sesuatu yang diambil Para Terdakwa dan Rovi (DPO) adalah barang sesuatu yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diambil 13 unit Chromebook merek acer di SDN 05 Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan adalah milik SDN 05 Ulu Suliti. Sehingga barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa dan Rovi (DPO), Oleh karena itu barang sesuatu yang diambil seluruhnya oleh Para Terdakwa dan Rovi (DPO) adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.1.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku. Jadi dalam pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil 13 unit Chromebook merek acer yang merupakan milik SDN 05 Ulu Suliti dengan tujuan untuk dimiliki menjadi kepunyaan Para Terdakwa dan Rovi (DPO) yang kemudian Terdakwa II telah menjual 1 (satu) buah Chromebook merek acer dengan harga Rp150.000,-(serratus lima puluh ribu) dan Terdakwa I ada berniat menjual



Chromebook merek acer tersebut kepada saksi Riko dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari SDN 05 Ulu Suliti selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Barangsiapa Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain* dan *dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan rumah adalah tempat/sebuah bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dan Rovi (DPO) melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur “mengambil barang sesuatu”, pada Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SDN 05 Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan, Para Terdakwa dan Rovi (DPO) telah mengambil 13 unit Chromebook merek acer dengan cara sebagaimana pertimbangan pada unsur “mengambil sesuatu”, yang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu SDN 05 Ulu Suliti;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pula pada fakta persidangan bahwa tempat Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil 13 unit Chromebook merek acer tersebut adalah dalam sebuah bangunan sekolah yaitu SDN 05 Ulu Suliti pada sekitar pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“di waktu malam pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SDN 05 UluSuliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan Para Terdakwa dan Rovi (DPO) telah mengambil 13 unit Chromebook merek acer dengan cara sebagaimana pertimbangan pada unsur “mengambil sesuatu”, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu SDN 05 UluSuliti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dan Rovi (DPO) telah adanya kerjasama secara sadar antara satu sama lain terlihat dengan adanya kerjasama yang sistematis antara Para Terdakwa dan Rovi (DPO) terlihat pada peran Terdakwa I memantau situasi diluar ruangan sekolah dan didalam ruangan guru sekolah, peran Terdakwa II memantau situasi pada saat berada diluar ruangan sekolah dan mencari chromebook didalam lemari ruangan guru, sedangkan sdr ROVI (DPO) berperan membuka jendela dan membuka pintu ruangan guru dengan menggunakan obeng dan besi bulat ujungnya tipis dan juga mencari barang curian didalam ruangan guru;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Dilakukan dua orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi sub unsur yang satu maka telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa cara Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil 13 unit Chromebook merek acer dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 buah besi bulat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya tipis untuk membuka jendela dan pintu untuk dapat memasuki ruangan SDN 05 UluSuliti sehingga dapat menuju barang yang diambil tersebut, maka dengan demikian unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar dengan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” adalah adanya beberapa tindak pidana yang berbeda lokus dan tempusnya tetapi masih dalam satu delik yang sama maka harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak hanya mengambil barang-barang yang berada di SDN 05 Ulu Suliti, tetapi Para Terdakwa dan Rovi (DPO) ada mengambil barang-barang ditempat lain yaitu antara lain :

- SD 03 Sungai Kalu Para Terdakwa dan Rovi (DPO) mengambil 5 (lima) unit chromebook merk acer, 1 laptop merk assus warna abu-abu dan 1 buah tabung gas dengan kerugian Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- SDN 04 Sungai Aro Terdakwa I dan Rovi (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV merek SHARP 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Canon IP 2770 warna hitam, 1 (satu) buah mesin wite merk ZTE warna putih., 2 (dua) buah cok raun warna putih dengan kerugian Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- SMPN 04 Solok Selatan Terdakwa I Dan Rovi (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Tap merk sambung warna Silver, 2 (dua) buah Tap merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah infocus merk Epson dan uang tunai sebanyak Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) dengan kerugian Rp13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

maka dengan demikian unsur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan dengan Perbarengan**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Permohonan Para Terdakwa yang pada intinya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232017A20601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D460601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233004310601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200CD20601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003BE0601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD0042330032B0601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003010601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D0F0601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003930601, 1 (Satu) Unit

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200C620601, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Tas Merk Yakult Warna Merah, 1 (Satu) Buah Tap Merk Samsung Warna Putih, 2 (Dua) Buah Tap Merk Samsung Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Kotak Tap Merk Samsung, 1 (Satu) Buah Laptop Merk Thosiba Warna Merah, 1 (Satu) Buah Notebook Merk Acer Warna Biru, 1 (Satu) Buah Sarung Tas Notebook Warna Hitam Bertulisan Acer, 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013130601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233006270601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232023360601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004230022B60601, 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013FC0601, 15 (Sembilan) Buah Tas Sarung Chromebook Warna Hitam Merk Acer dan 14 (Sembilan) Buah Charger Warna Hitam yang merupakan milik SDN 05 Ulu Suliti, SMKN 05 Solok selatan, SDN 04 Sungai aro, SMPN 04 Solok selatan, SDN 03 Sungai Kalu, SMAN 05 Solok selatan maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan SDN 05 Ulu Suliti, SMKN 05 Solok selatan, SDN 04 Sungai aro, SMPN 04 Solok selatan, SDN 03 Sungai Kalu, SMAN 05 Solok selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **BIMA Bin INDRA Panggilan BIMA** dan Terdakwa II **RAHMAD RAMADANO REFNI Bin IREF Panggilan DENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dengan Perbarengan” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232017A20601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D460601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233004310601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200CD20601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003BE0601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD0042330032B0601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003010601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200D0F0601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233003930601;
 - 1 (Satu) Unit Chromebook Merek Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD00423200C620601;
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Tas Merk Yakult Warna Merah;
 - 1 (Satu) Buah Tap Merk Samsung Warna Putih;
 - 2 (Dua) Buah Tap Merk Samsung Warna Hitam;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr



- 1 (Satu) Buah Kotak Tap Merk Samsung;
- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Thosiba Warna Merah;
- 1 (Satu) Buah Notebook Merk Acer Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Sarung Tas Notebook Warna Hitam Bertulisan Acer;
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013130601;
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004233006270601;
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232023360601;
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004230022B60601;
- 1 (Satu) Unit Chromebook Merk Acer Warna Silver S/N : UNAZJSD004232013FC0601;
- 15 (Sembilan) Buah Tas Sarung Chromebook Warna Hitam Merk Acer;
- 14 (Sembilan) Buah Charger Warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2023**, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Melina Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

DHARMA SETIAWAN, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

PUTRI DIANA JUITA, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kbr